



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Nik: 7371141010770002, Bulukumba, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 280/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 15 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULAN**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan

hal 1 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bira,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan sudah siap pula
menjadi Kepala rumah tangga dan, begitu pula calon istrinya berstatus
perawan serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal
dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak
pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon
tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada
pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan
berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, akan
tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan
surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.
308/Kua.21.12.10/Pw.01/6/2020, tanggal 12 Juni 2020;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A),
berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 045/RN/P2TP2A-
MKS/VI/2020, tertanggal 15 Juni 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq Hakim

hal 2 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULAN**, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, istri Pemohon bernama **IBU**, anak Pemohon bernama **FULAN**, calon istri bernama **FULANA** dan orang tua calon istri nama **AYAH** dan istrinya bernama **IBU** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **FULAN**, calon istri bernama **FULANA** dan orang tua calon istri bernama **AYAH** dan **IBU** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **FULAN**:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **FULANA** sudah lama;

hal 3 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan **FULANA** dan kini **FULANA** sudah hamil;
- Bahwa **FULANA** memberitahu saya bahwa dirinya sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa saya setuju menikah dengan **FULANA** dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah sebagai karyawan PT. Delta Mas Makassar dengan penghasilan sebanyak Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perminggu;

Keterangan **FULANA :**

- Bahwa ia kenal dan sudah lama pacaran dengan **FULAN**;
- Bahwa saya sudah hamil, dan yang menghamili saya adalah **FULAN** karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan orang tua calon istri nama **AYAH dan **IBU**:**

- Bahwa anak saya bernama **FULANA**, sudah dilamarkan oleh **FULAN** melalui orang tuanya tuanya untuk menikah;
- Bahwa lamarannya saya sudah terima dan segala terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja, mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa anak saya **FULANA** berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak saya **FULANA** sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;

hal 4 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



- Bahwa anak saya **FULANA** sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama **PEMOHON**, Nomor:7371141010770002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **IBU**, Nomor:7371145211790002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7371141105980040 tanggal 08 Septemabr 2019, register No. 477/III/PL-PARLOG/DUKPIL/IX/2019 atas nama **PEMOHON/Pemohon** sebagai Kepala Keluarga, **IBU** sebagai istri Pemohon dan **FULAN** sebagai anak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 9257/CS-Mrs/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, atas nama **FULAN**, lahir tanggal 30 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekokah : 40311893 atas nama **FULAN**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Makassar 13 Mei 2019, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.5;

hal 5 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Pokok Sekolah : 40312480 atas nama **FULANA**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 11 Makassar tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan dr. H.A. Mursyid Achmad, Sp.OG tertanggal 10 Juni 2020, hasil pemeriksaan atas nama **FULANA**, menerangkan bahwa **FULANA** umur kehamilan 32 minggu dan rencana persalinan tanggal 8 Agustus 2020, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 045/RN/P2TP2A-Mks/VII/2020, Kota Makassar tanggal 15 Juni 2020, yang ditujukan kepada **FULAN** (catin laki-laki) dan **FULANA** (catin perempuan) untuk menikah karena hasil pemeriksaan USG menyatakan **FULANA** hamil, oleh Hakim diberi tanda P.8;

b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**, kenal pula istrinya bernama **IBU**, saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak laki-lakinya bernama **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULAN** bekerja pada perusahaan PT. Delta Mas, dan memperoleh penghasilan Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **FULAN** akan tetapi ditolak oleh KUA karena faktor umur, baru berumur 18 tahun lebih;

hal 6 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **FULAN** telah melamar perempuan **FULANA** melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan **orang tua FULANA** sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu **FULAN dengan FULANA** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** sudah hamil dan yang menghamili adalah **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULAN dan FULANA** ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**, kenal pula istrinya bernama **IBU**, saksi adalah menantu dari **AYAH**;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak laki-laknya bernama **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **FULAN** akan tetapi ditolak oleh KUA karena faktor umur, baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **FULAN** telah melamar perempuan **FULANA** melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan orang tua **FULANA** sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu **FULAN dengan FULANA** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **FULAN** sudah bekerja pada suatu perusahaan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** sudah hamil dan yang menghamili adalah **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULAN dan FULANA** ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;

hal 7 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1 dan P.2), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama istrinya hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada istri Pemohon bernama **IBU** dan anak Pemohon **FULAN**, calon istri **FULANA**

hal 8 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



dan orang tuanya bernama **AYAH dan IBU** terkait dengan resiko perkawinan seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **FULAN** dengan seorang perempuan bernama **FULANA**, Pemohon, keluarga dan keluarga calon istri telah merestui untuk mengawinkan anaknya karena calon istri anak Pemohon bernama **FULANA** sudah hamil 7 (tujuh) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan Pemohon sudah mendapat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai surat Nomor 045/RN//P2TP2A-MKS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON dan IBU** telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** sebagai Kepala Keluarga sedangkan **FULAN** adalah anak Pemohon, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama **FULAN**, menerangkan bahwa **FULAN** lahir pada tanggal 30 Oktober 2001, anak kedua laki-laki dari ayah **PEMOHON dan IBU**, bukti tersebut

hal 9 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah ijazah pendidikan SMA atas namam **FULAN** bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **FULANA**, tanggal 28 Mei 2018, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa **FULANA** telah tamat Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu Permohonanan Pemohon dapat dipetimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat Keterangan dr. H.A. Mursyid Achmad, Sp.OG tanggal 10 Juni 2020 isinya menerangkan bahwa **FULANA** sudah hamil 32 minggu dan rencana melahirkan tanggal 8 Agustus 2020, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Nomor:045/RN/P2TP2A-MKS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditujukan kepada **FULAN dan FULANA** telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonanan Pemohon dapat dipetimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULAN** terdapat halangan kekurangan persyaratan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama **FULAN** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon istrinya bernama **FULANA** yang telah dikenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

hal 10 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan istri Pemohon bernama **IBU, FULAN, FULANA dan orang tua FULANA**, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama **IBU** adalah penduduk Kota Makassar telah dikaruniai anak laki-laki bernama **FULAN**, umur 18 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **FULAN dengan FULANA** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **FULAN** sudah tamat pada Sekolah Menengah Atas dan sekarang tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa **FULAN dan FULANA** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **FULANA** telah hami 34 minggu;
- Bahwa antara **FULAN dan FULANA** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua **FULANA** telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa **FULAN** sudah mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan sebesar Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Pemohon siap membantu **FULAN** dalam ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama **FULAN** baru berumur 18 (delapan belas) Tahun, 8 (delapan) bulan dan sudah

hal 11 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



demikian eratnya hubungan cintanya dengan **FULANA** sehingga hamil dan umur kehamilan **FULANA** sudah 34 minggu;

- Bahwa benar antara **FULAN dan FULANA** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon **FULAN**, calon istri **FULANA** dan orang tuanya telah merestui untuk menikahkan **FULAN dengan FULANA**;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama **FULAN** secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita

hal 12 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **FULAN** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang Pria atau baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun **FULAN** mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak laki-laki lain yang sebaya dengannya, sudah mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan dan sudah saling mencintai dengan calon istrinya bahkan **FULANA** sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih, hal ini pula diakui oleh **FULANA** di muka sidang, kedua orang tua dan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama **FULAN** sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon istrinya bernama **FULANA**;

Menimbang, bahwa **FULAN** menurut Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan, kewajaran, hal-hal yang mendesak dan demi keselamatan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, istri Pemohon maupun **FULAN, FULANA dan orang tuanya** sudah bertekad penuh untuk

hal 13 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَكْثَرُ الْأَيِّمِ مِنْكُمْ وَاصِلِينَ مِنْ عَلَيْكُمْ وَأُولَئِكَ أَنْ يَكُونَ
فَرَقَ عَنْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّابِقِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَقْدَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَخَيْرٌ لِلْبَصْرِ وَالْأَصْنِ وَالْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُمْ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَخَيْرٌ لَهُ وَجَدَ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

hal 14 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



رَدُّ الْمَقْلُوبِ هُتْمٌ عَلَى غَلَبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah di uraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULAN** dengan calon istrinya bernama **FULANA** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **FULAN** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **FULANA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulka'dah 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Yunus

hal 15 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks



Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Rincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 90.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp196.000,00

(sertaus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal 16 dari 16 hal Pen. No.280/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)